



**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN  
BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN  
(PUTUSAN NOMOR 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs)**

**TESIS**

**Disusun  
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh:**

**ADDINAR FATIMATUS ZAHROH, S.H**

**221003741020651**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2025**



**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN  
BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN  
(PUTUSAN NOMOR 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs)**

**TESIS**

**Disusun  
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

**Prof.Dr. Setiyowati, S.H., M.H  
NIDN: 0609096301**

**Peneliti,**

**Addinar Fatimatus Zahroh, S.H  
221003741020651**



**Mengetahui :  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

**Prof.Dr. Setiyowati, S.H., M.H  
NIDN: 0609096301**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2025**



**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN  
BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN  
(PUTUSAN NOMOR 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs)**

**TESIS**

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal 21 Maret  
2025 dan disahkan pada tanggal 21 Maret 2025**

**Penguji I**

**Prof.Dr. Setiyowati, S.H., M.H**  
NIDN: 0609096301

**Penguji II**

**Dr. Sri Subekti, S.H., Sp.N., M.H., M.M**  
NIDN: 0601106501

**Penguji III**

**Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0612016101



**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

**Prof.Dr. Setiyowati, S.H., M.H**  
NIDN: 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Addinar Fatimatus Zahroh, S.H


**NPM** : 221003741020651

**Program Studi** : Magister Kenotariatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan untuk memperoleh kesarjanaan baik strata satu, strata dua, dan atau strata tiga disuatu perguruan tinggi atau pendidikan yang lain. Pengetahuan yang diperoleh hasil dari penerbitan yang belum atau tidak diterbitkan, sumber dijelaskan didalam tulisan dan daftar Pustaka. Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksisesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 12 Maret 2025

Penulis,



ADDINAR FATIMATUS ZAHROH, S.H

## ABSTRAK

Persoalan mengenai pembagian harta bersama pasca-perceraian masih dianggap tabu di tengah masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan hukum mengenai harta bersama sering kali menyebabkan sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan, yang pada akhirnya menimbulkan konflik karena pembagian yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai kesepakatan. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah: (1) bagaimana ketentuan hukum mengenai harta bersama dan harta bawaan setelah perceraian; (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs; dan (3) apa akibat hukum dari putusan tersebut terhadap pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian pranikah atau pascaperkawinan. Dalam Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs, hakim membagi harta bersama secara proporsional, masing-masing pihak memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan ini menimbulkan akibat hukum yang signifikan, terutama dalam menentukan hak kepemilikan atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

**Kata Kunci:** Pembagian Harta Bersama, Pertimbangan Hakim, Ketentuan Hukum

## ABSTRACT

The issue of joint property division after divorce is still considered a taboo topic in society, particularly among divorced couples. The lack of public understanding of the legal provisions concerning marital assets often hinders the implementation of court decisions, ultimately resulting in conflict when the division is perceived as unfair or inconsistent with prior agreements. This study addresses three research questions: (1) what are the legal provisions regarding joint and separate property after divorce; (2) what are the legal considerations of the judge in Decision Number 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs; and (3) what are the legal consequences of the decision on the division of joint property. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification by examining statutory regulations, legal literature, and relevant court decisions. The findings indicate that the division of joint property is regulated by the Marriage Law, the Indonesian Civil Code, and the Compilation of Islamic Law. Article 35 of the Marriage Law stipulates that assets acquired during the marriage constitute joint property unless otherwise agreed upon through a prenuptial or postnuptial agreement. In Decision Number 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs, the judge divided the joint assets proportionally, with each party receiving a  $\frac{1}{2}$  share based on the evidence and facts revealed during the trial. This decision has significant legal implications, especially in determining ownership rights over joint property acquired during the marriage.

**Keywords:** Division of Joint Property, Judicial Consideration, Legal Provisions

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI PASANGAN BERCERAI TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN (PUTUSAN NOMOR 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs).”** Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh Keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksanakan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus Semarang.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus Semarang.
3. Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus Semarang.
4. Dr. Suroto. S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik.
5. Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M.Hum, selaku Sekertaris Bidang Umum dan Keuangan.
6. Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, bimbingan, arahan serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis dengan penuh kesabaran membimbing penulis demi kelancaran tesis ini.

7. Dr. Sri Subekti, S.H., Sp.N., M.M., M.H selaku Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu dan bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum, selaku Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu dan bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan disetiap perkuliahan di kelas selama ini kepada penulis.
10. Seluruh sivitas akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis selama ini.
11. Kepada yang paling istimewa yaitu kedua orangtua penulis Rodi, S.Kes dan Eli Budi Sulistyarsih, yang tidak pernah jenuh dan tidak pernah menyerah untuk selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan serta tidak ada lelah dan celah sedikitpun untuk selalu mendoakan penulis dalam menempuh pendidikan agar dapat menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan.
12. Kakak-kakaku terkasih Nur Arsyita Rakhma Dewi, Amd.AK dan Yogi Asep Sulaeman, yang telah memberikan dukungan, doa.
13. Kepada sahabat dan teman khususnya Farah Ivanka Syahfitrie, S.Tr.Kes , Sherly Annisa Maharani yang senantiasa selalu memberikan waktu luangnya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
14. Teruntuk Mas Iwan Kuryadi, S.H., M.H.Advokat dan Pak Herman, S.H yang juga sudah banyak membantu, mengarahkan, membimbing tesisnya kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tesis ini.
15. Kepada teman-temanku di perkuliahan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus Semarang yang telah setia menemani dan berbagi pengetahuan sampai titik ini.
16. Seluruh pihak lainnya yang telah ikut andil dalam perjuangan penulis mencari ilmu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam tesis ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada semua pihak.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan penyusunan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karna yang sempurna hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan agar penulis menjadi lebih baik dan bermanfaat. Penulis mengucapkan terimakasih dan kata maaf yang sebesar-besarnya, semoga pada tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri untuk ilmunya, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Penulis

ADDINAR FATIMATUS ZAHROH, S.H

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Perumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian .....	6
4. Manfaat Atau Kegunaan Penelitian.....	6
a. Secara Teoritis .....	6
b. Secara Praktis .....	6
5. Kerangka Pemikiran .....	7
a. Kerangka Konseptual .....	7
b. Kerangka Teori .....	14
6. Metode Penelitian.....	19
a. Pendekatan Masa lah .....	19
b. Spesifikasi Penelitian .....	19
c. Sumber Dan Jenis Data .....	20
d. Teknik Pengumpulan Data .....	20

e.	Teknik Analisis Data .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>22</b>
1.	Perkawinan .....	22
a.	Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan .....	22
b.	Pengertian Perkawinan Menurut Agama Islam dan Kompilasi Hukum Islam .....	23
c.	Syarat Sahnya Perkawinan .....	25
d.	Akibat Perkawinan .....	29
2.	Harta Benda Dalam Perkawinan .....	33
a.	Jenis-Jenis Harta Benda Dalam Perkawinan .....	33
b.	Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	35
c.	Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam 36	
d.	Pengurusan Harta Bersama .....	40
e.	Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian .....	43
3.	Perceraian .....	45
a.	Alasan Perceraian .....	45
b.	Akibat Perceraian Menurut Perundang-Undangan .....	46
c.	Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama Islam .....	47
d.	Akibat Perceraian bagi Anak dan Istri.....	48
e.	Akibat Perceraian Terhadap Status Para Pihak .....	49
f.	Akibat Perceraian Terhadap Harta Kekayaan .....	50
4.	Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.....	51
a.	Posisi Para Pihak .....	51
b.	Kasus Posisi Putusan .....	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	67
1. Ketentuan Hukum Mengenai Harta Bersama dan Harta Bawaan Setelah Perceraian.....	67
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 3067/Pdt.G/PA.Bbs.....	85
3. Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 3067/Pdt.G/PA.Bbs terkait Pembagian Harta Bersama .....	96
BAB IV PENUTUP .....	108
A. KESIMPULAN.....	108
B. SARAN .....	110
DAFTAR PUSTAKA .....	